



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 3 TAHUN 1994 SERI: B NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 18 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 3 Mei 1984 telah diserahkan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II yang pelaksanaannya penyerahannya untuk Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen telah dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 1986 ;

b. bahwa

- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimaksud, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tanggal 8 Agustus 1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan Retribusi Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang mengatur Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tanggal 18 Oktober 1990 tentang Kepariwisataan ;
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor Km 70/PW.105/MPPT/85 tanggal-30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Re - kreasi dan Hiburan Umum ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I- Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 5 Sep - tember 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urus an Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I da - lam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Ting - kat II ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I- Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tanggal 12 Ma - ret 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pera - turan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa- Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwi- sataan kepada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I- Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tanggal 18 - Agustus 1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat- II se Jawa Tengah ;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 tanggal 17 Oktober 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 tanggal 25 Juli 1989 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tanggal 25 Juli 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kebumen ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Bangunan - di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

BAB I.....

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rokhani dan jasmani ;
- d. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- e. Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung-jawab atas perusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- f. Akomodasi adalah suatu wahana untuk menyediakan jasa penginapan yang dilengkapi dengan jasa lainnya ;
- g. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II-

Kebumen

Kebumen kepada Badan Usaha atau Usaha Perorang an untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hi buran Umum di lokasi tertentu ;

- h. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan oleh Bu- pati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen untuk me ngusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 2

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir c adalah :

- a. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyedi akan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebu- dayaan sebagaimana usaha pokok di suatu kawas- an tertentu dan dapat dilengkapi dengan penye- diaan jasa pelayanan makan dan minum serta ako modasi ;
- b. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang me nyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usa- ha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyedia- an jasa pelayanan makan dan minum ;
- c. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menye- diakan tempat dan fasilitas untuk memancing -

ikan

ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

e. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

f. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

g. Sarana dan fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara ;

h. Balai.....

- h. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- i. Barber Shop adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong atau menata dan merias rambut ;
- j. Salon Rias adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata dan atau merawat rambut, merias wajah serta merawat kulit dengan jenis kosmetika serta merias untuk keperluan adat ;
- k. Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- l. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok -

dan.....

dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa-pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

B A B II

BENTUK USAHA PENGELOLAAN DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indone - sia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha - Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modal - nya patungan antara Warga Negara Indonesia - dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya ha - rus Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada dasarnya adalah penyediaan tempat dan fasilitas rekreasi dan hiburan serta dapat - dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan- makan dan minum.
- (2) Persyaratan Tehnis yang harus dipenuhi seti- ap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum se- bagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah-

ini

ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan perlindungan terhadap pengunjung Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. Mencegah penggunaan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk penyediaan perjudian, kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan ;
- c. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi-hygiene, keindahan dan kebersihan dalam dan lingkungan tempat kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung ;

f. Mengirimkan.....

- f. Mengirimkan laporan jumlah pengunjung dan perkembangan usahanya kepada Bupati Kepala Daerah secara periodik.

B A B III
P E R I J I N A N

Pasal 6

- (1) Untuk mendirikan atau memperluas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Persetujuan Prinsip.
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib mempunyai Ijin Usaha.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tidak dapat dipindahkan tangan.
- (4) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha bagi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia.
- (5) Apabila di dalam mengusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tersebut mendatangkan Artis atau Kesenian Asing harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Dinas Pariwisata dan Instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Persetujuan Prinsip mendirikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Persetujuan Prinsip diselesaikan dalam 2 (dua) bulan setelah permohonan diterima.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan Persetujuan Prinsip.
- (4) Persetujuan Prinsip dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Ijin Usaha berlaku untuk waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Ijin Usaha diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.
- (3) Ijin Usaha tersebut ayat (1) Pasal ini, setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar ulang.

(4) Bupati

- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan Ijin Usaha.
- (5) Ijin Usaha dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata.

Pasal 9

Ijin Usaha yang dimiliki oleh setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila :

- a. Dalam Waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau sesuai dengan jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diusahakan ;
- b. Tidak memenuhi ketentuan, persyaratan dan kewajaiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan - Daerah ini ;
- c. Menyelenggarakan perluasan tanpa ijin.

B A B IV

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP DAN IJIN USAHA

Pasal 10

Pemohon Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi for -

mulir yang telah disediakan dengan melampirkan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Keterangan Warga Negara Indonesia ;
- c. Gambar situasi dan Tempat Usaha ;
- d. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dan Tidak Terlibat G30 S PKI atau Organisasi Terlarang.

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat Permohonan Persetujuan Prinsip :
 - a. Melampirkan Proposal dan bilamana perlu dengan studi kelayakan ;
 - b. Melampirkan Akte Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Syarat-syarat Permohonan Ijin Usaha :
 - a. Melampirkan Persetujuan Prinsip ;
 - b. Melampirkan Ijin Tempat Usaha.

B A B V R E T R I B U S I

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dikenakan :
 - a. Retribusi Persetujuan Prinsip ;
 - b. Retribusi Ijin Usaha ;

c. Retribusi...

c. Retribusi Daftar Ulang.

- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana tersebut ayat -
(1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Persetujuan Prinsip sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Retribusi Ijin Usaha dan Retribusi Daftar Ulang masing-masing jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan restitusi retribusi ayat -
(2) Pasal ini, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengendalian terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait secara koordinasi.
- (2) Apabila dianggap perlu Kepala Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah dapat meminta -

laporan tertulis kepada Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 5, 6 ayat (1), (2), (3), (5) dan Pasal 8 ayat (3) - Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut Ijin Usaha apabila pelanggaran dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

B A B VIII
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah, Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Dinas terkait.

Pasal 17

Pasal 17

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini, semua Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

Daerah.....

Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 7 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN

K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 22-
Pebruari 1994 Nomor : 188.3/59/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1994 -
Seri B pada tanggal 30 Mei 1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA /s
P E M B I N A
NIP. 010 046 438.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 18 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa melihat perkembangan situasi, maka di -
perlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur ten-
tang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat
II Kebumen yang mengacu Peraturan Daerah Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tang
gal 3 Mei 1984.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Pimpinan/Direktur dari Per-
seroan Terbatas hasil modal
patungan antara Warga Nega-
ra Indonesia dengan Warga -
Negara Asing harus dijabat-
oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 4



- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 huruf f : Yang dimaksudkan laporan secara periodik ialah setiap tahun sekali.
- Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1), (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pendaftaran ulang ini dimaksudkan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta mengikuti perkembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- ayat (4), (5) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s/d 20 : Cukup jelas.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 18 TAHUN
1993 TENTANG APLIKASI USAHA RE-
KREASI DAN HIBURAN UMUM.

TARIF REKREASI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

No. Jenis Usaha

IJIN USAHA

DAFTAR ULANG

Keterangan

No.	Jenis Usaha	A.			B.			C.			Keterangan
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1.	Taman rekreasi	Rp 100.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	1. Jumlah tenaga kerja
2.	Gelangan Renang	Rp 100.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	2. Luas Tempat Usaha
3.	Kolam Memancing	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Rp 30.000,00	Rp 20.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	
4.	Gelangan Permainan dan ketangkasan	Rp 125.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	
5.	Rumah Billiard	Rp 100.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 35.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	
6.	B i o s k o p	Rp 150.000,00	Rp 125.000,00	Rp 100.000,00	Rp 125.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00	Rp 125.000,00	Rp 100.000,00	
7.	Sarana & Fasilitas OR	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	
8.	Balai Pertemuan Umum	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Rp 30.000,00	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	
9.	B a r b e r S h o p	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	Rp 15.000,00	Rp 7.500,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 15.000,00	
10.	Tempat Kesegaran Jasmani	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	
11.	Salon rias	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	
12.	Padang Golf	Rp 200.000,00	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 200.000,00	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00	
13.	Karaoke/Diskotik	Rp 150.000,00	Rp 125.000,00	Rp 100.000,00	Rp 125.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00	Rp 125.000,00	Rp 100.000,00	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

ttd.

ZAISAL SAPIET

AMIN SOEDIBYO